



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 233 /600/2024

TENTANG
PENILIK BANGUNAN GEDUNG KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pariaman tentang Penilik Bangunan Gedung Kota Pariaman Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 5. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penilik bangunan gedung Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 dengan susunan organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas untuk melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan tugas tim bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, pada Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman Bidang, Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Nomor Rekening 1.03.08.2.01.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>[Signature]</i> 19/9.24
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 19/9.24
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 19/9.24



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA PARIAMAN
NOMOR 233/600/2024
TENTANG PENILIK BANGUNAN
GEDUNG KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI PENILIK BANGUNAN GEDUNG KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Rita Oktafianti, ST, MT	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Penilik
2	Aidil Kurniawan, SST, MT	Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan	Penilik
3	Irenne Detrina, ST	Analisis Perencanaan	Penilik
4	Ahmad Doris, ST, MT	Analisis Infrastruktur	Penilik
5	Yowanda Putra, A.Md	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	Penilik
6	Hafiza Fadhila, A.Md.T	Teknisi Pemetaan dan Penggambaran	Penilik

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	19/9.24
PERANCANG BANGUNAN PEDUNGGANG LINGKUNGAN	12-24